



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Hamid Alias Ipan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sri Gunting Sunggal Kanan Jln. Setia Kawan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Irpan Hamid Alias Ipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa IRPAN HAMID ALIAS IPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau*

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakaian Jabatan Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.

b. Menjatuhkan pidana terhadap IRPAN HAMID ALIAS IPAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor honda vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka: MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420; 1 (satu) buah STNK Asli Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka : MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420 atas nama RONAL REZEKI TARIGAN dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Denny Boy Tarigan (suami saksi korban Fitri Sihalo).

- 1 (satu) Buah kunci later “ L ” dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa IRPAN HAMID Alias IPAN secara bersama-sama dengan Bobby (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 15.30 Wib, pada saat itu terdakwa dan Bobby (Belum tertangkap) sedang berada di Jln Sei Mencirim, kemudian Bobby mengajak terdakwa dengan berkata: “Yok La Keluar Kita Gadak Duit Ini” dan terdakwa menjawab: Ah Panas Kali lalu Bobby kembali berkata: Ah Udalah Yok Gadak Duit Ini dan terdakwa menjawab: Yaudahlah Ayok Aku Juga Pengen Belikan Hp Anak Ku Bob, selanjutnya terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby pergi ke arah Jln. Flamboyan Raya tepatnya di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Bobby memberhentikan sepeda motor yang terdakwa dan Bobby kendaraai dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik saksi korban Fitri Sihalohe, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan Bobby untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Bobby menyuruh terdakwa dengan mengatakan " Itu Bisa Itu Bang Ambil sambil mengeluarkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun pergi masuk kedalam indomaret dan terdakwa membeli aqua air mineral namun terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut karna pada saat itu masyarakat ramai dan terdakwa tidak berani mengambilnya, selanjutnya terdakwa menjumpai Bobby kembali dan dia mengatakan: Udah Ambil Aja lalu terdakwa pergi masuk ke dalam Indomaret tersebut untuk membeli roti dan terdakwa keluar dari indomaret menuju sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa menduduki sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci T dan terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut karna kebetulan sepeda motor tersebut penutup kunci kontak tidak tertutup dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sehingga terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian Bobby mengikuti terdakwa dari belakang lalu tidak lama berjalan sepeda motor tersebut mati dan Bobby berteriak Kurang Pas Itu Turun Kau dan Bobby juga turun dari sepeda motor Honda beat warna biru tersebut lalu Bobby mencoba memperbaiki kunci kontak menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak hidup, tiba-tiba ada warga yang mendekati terdakwa dan Bobby sambil berteriak: Woy Ngapain Kelen Maling Ya dan seorang laki-laki tersebut mengejar terdakwa dan memukul terdakwa pakai kayu hingga terdakwa terjatuh dan terdakwa dapat bangkit kembali pergi meninggalkan sepeda motor honda vario tersebut sedangkan Bobby pergi ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri ke arah seberang jalan namun ada warga yang meneriaki terdakwa MALING MALING hingga memancing warga lain keluar dan terdakwa dikejar oleh masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut hingga terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan terdakwa diamankan oleh masyarakat dipos satpam perumahan.

-----Bahwa terdakwa dan Bobby (Belum tertangkap) tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Fitri Sihalohe untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM dan akibat perbuatan terdakwa dan Bobby saksi korban Fitri Sihalohe mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Sihalohe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 15.30 Wib di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan terjadi pencurian atas 1 (satu) unit sepeda Motor Honda vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, 1 (satu) buah STNK Asli Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Atas nama RONAL REZEKI TARIGAN milik suami saksi Fitri Sihalohe yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa keluar dari indomaret menuju sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa menduduki sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci "T" dan terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut karna kebetulan sepeda motor tersebut penutup kunci kontak tidak tertutup dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sehingga terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut kemudian Bobby mengikuti terdakwa dari belakang lalu tidak lama berjalan sepeda motor tersebut mati dan Bobby berteriak " Kurang Pas Itu Turun Kau " dan Bobby juga turun dari sepeda motor Honda beat warna biru tersebut lalu Bobby mencoba memperbaiki kunci kontak menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak hidup, tiba-tiba ada warga yang mendekati terdakwa dan Bobby sambil berteriak " Woy Ngapain Kelen Maling Ya " dan seorang laki-laki tersebut mengejar terdakwa dan memukul terdakwa pakai kayu hingga terdakwa terjatuh dan terdakwa dapat bangkit kembali pergi meninggalkan sepeda motor honda vario tersebut sedangkan Bobby pergi kearah sepeda motor yang dikendarainya dan pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri kearah seberang jalan namun ada warga yang meneriaki terdakwa " MALING MALING" hingga memancing warga lain keluar dan terdakwa dikejar oleh masyarakat yang berada disekitar tempat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan terdakwa diamankan oleh masyarakat dipos satpam perumahan.

- Bahwa terdakwa dan Bobby (Belum tertangkap) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor Honda Vario milik suami saksi tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama Bobby (DPO), saksi mengalami kerugian Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

2. Saksi Khairul Azmi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana lengkap tercatat dalam berita acara perkara ini.

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 15.30 Wib, saat terdakwa dan Bobby (belum tertangkap) sedang berada di Jln Sei Mencirim, Bobby mengajak terdakwa dengan berkata "Yok La Keluar Kita Gadak Duit Ini" dan terdakwa menjawab "Ah Panas Kali" lalu Bobby kembali berkata "Ah Udalah Yok Gadak Duit Ini" dan terdakwa menjawab "Yaudahlah Ayok Aku Juga Pngen Belikan Hp Anak Ku Bob", selanjutnya terdakwa dan Bobby pergi ke arah Jln. Flamboyan Raya tepatnya di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Bobby memberhentikan sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalo. *h*
- Kemudian Bobby menyuruh terdakwa dengan mengatakan "Itu Bisa Itu Bang Ambil" sambil mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun pergi masuk kedalam indomaret dan terdakwa membeli aqua air mineral namun terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut karna pada saat itu masyarakat ramai dan terdakwa tidak berani mengambil nya, selanjutnya Bobby kembali mengatakan "Udah Ambil Aja" lalu terdakwa pergi masuk ke dalam Indomaret membeli roti dan terdakwa keluar dari indomaret menuju sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa mengeluarkan kunci "T" dan membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, kebetulan sepeda motor tersebut penutup kunci kontak terbuka dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sehingga terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan Bobby mengikuti terdakwa dari belakang.
- Tidak lama berjalan sepeda motor tersebut mati dan Bobby berteriak "Kurang Pas Itu Turun Kau" dan Bobby juga turun dari sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna biru, dan Bobby mencoba memperbaiki kunci kontak menggunakan kunci T namun sepeda motor tersebut tidak hidup.

- tiba-tiba ada warga yang mendekati terdakwa dan Bobby sambil berteriak *"Woy Ngapain Kelen Maling Ya"* dan seorang laki-laki mengejar terdakwa dan memukul terdakwa pakai kayu hingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa bangkit berusaha melarikan diri ke arah seberang jalan namun ada warga yang meneriaki terdakwa *"MALING MALING"* hingga memancing warga lain keluar dan terdakwa dikejar oleh masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut hingga terdakwa ditangkap masyarakat, sedangkan Bobby pergi ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor honda vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka: MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420; 1 (satu) buah STNK Asli Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka : MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420 atas nama RONAL REZEKI TARIGAN dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Denny Boy Tarigan (suami saksi korban Fitri Sihalohe).
- 1 (satu) Buah kunci later " L".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 15.30 Wib, saat itu terdakwa dan Bobby (Belum tertangkap) sedang berada di Jln Sei Mencirim Bobby mengajak terdakwa dengan berkata *"Yok La Keluar Kita Gadak Duit Ini"* dan terdakwa menjawab *"Ah Panas Kali"* lalu Bobby kembali berkata *"Ah Udalah Yok Gadak Duit Ini"* dan terdakwa menjawab *"Yaudahlah Ayok Aku Juga Pngen Belikan Hp Anak Ku Bob"*, selanjutnya terdakwa dan Bobby dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah Jln. Flamboyan Raya tepatnya di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan, kemudian Bobby memberhenti kan sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe.
2. Kemudian timbul niat terdakwa dan Bobby untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Bobby menyuruh terdakwa dengan mengatakan *"Itu Bisa Itu Bang Ambil"* sambil mengeluarkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa masuk kedalam indomaret dan membeli aqua air

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral namun terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu masyarakat ramai dan terdakwa tidak berani mengambilnya.

3. Lalu Bobby kembali mengatakan "Udah Ambil Aja" lalu terdakwa pergi masuk ke dalam Indomaret membeli roti dan terdakwa keluar dari indomaret menuju sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa mengeluarkan kunci "L" dan membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, kebetulan sepeda motor tersebut penutup kunci kontak terbuka dan terdakwa memasukkan kunci 'L' tersebut kedalam kunci kontak sehingga terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut, dan Bobby mengikuti terdakwa dari belakang.

4. Tidak lama berjalan sepeda motor tersebut mati dan Bobby berteriak "kurang pas itu turun kau" dan Bobby mencoba memperbaiki kunci kontak menggunakan kunci 'L' namun sepeda motor tersebut tidak hidup.

5. tiba-tiba ada warga yang mendekati terdakwa dan Bobby sambil berteriak "Woy Ngapain Kelen Maling Ya" dan seorang laki-laki mengejar terdakwa dan memukul terdakwa pakai kayu hingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa bangkit berusaha melarikan diri ke arah seberang jalan namun ada warga yang meneriaki terdakwa "Maling Maling" hingga memancing warga lain keluar dan terdakwa dikejar oleh masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut hingga terdakwa ditangkap oleh masyarakat, sedangkan Bobby pergi ke arah sepeda motor yang dikendarainya dan pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Irpan Hamid Alias Ipan, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, bahwa barang bukti tersebut sebelumnya diparkir di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan, lalu terdakwa bersama Bobby (DPO) mendekati sepeda motor dan terdakwa menggunakan kunci letter ‘L’ merusak kunci kontak dan menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke luar areal parkir.

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe tersebut telah berpindah dari tempatnya semula menjadi ke dalam kekuasaan terdakwa dan temannya, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, maksud perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama Bobby (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe adalah untuk menjualnya karena terdakwa bersama Bobby tidak punya uang.

Menimbang, bahwa karena perbuatan mengambil kemudian membawanya membuktikan perbuatan terdakwa bersama temannya bertindak seperti pemilik barang dan melakukan perbuatan seperti pemilik barang, dan perbuatan Terdakwa merugikan karena tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya dan menyebabkan pemiliknya tidak dapat menguasai lagi sepeda motor miliknya, menyebabkan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara terdakwa dengan temannya bernama Bobby (DPO) untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 15.30 Wib, yang diparkir di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan.

Menimbang, bahwa kemudian kesepakatan tersebut telah dilaksanakan terdakwa bersama Bobby (DPO) dengan cara terdakwa merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci 'L', lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar area parkir Indomaret namun tidak berapa jauh, sepeda motor tersebut mati dan Bobby berteriak "kurang pas Itu turun kau" dan Bobby mencoba memperbaiki kunci kontak menggunakan kunci 'L' namun sepeda motor tersebut tidak hidup.

Bahwa tiba-tiba ada warga yang mendekati terdakwa dan Bobby sambil berteriak "Woy Ngapain Kelen Maling Ya" dan seorang laki-laki mengejar terdakwa dan memukul terdakwa pakai kayu hingga terdakwa terjatuh,



sedangkan Bobby lari ke arah sepeda motor yang sebelumnya dikendarainya bersama terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa dapat ditangkap warga ketika hendak melarikan diri.

Menimbang, bahwa pembagian kerja sama tersebut didasarkan kepada kesepakatan diantara para pelaku yaitu terdakwa bersama Bobby (DPO) kemudian para pelaku tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa kejahatan pencurian secara bersama-sama, sehingga unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019, nomor polisi BK 5512 AIM milik suami saksi Fitri Sihalohe, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 15.30 Wib, yang diparkir di depan Indomaret di Jalan Flamboyan Raya Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntungan, dilakukan dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor menggunakan kunci letter ‘L’ sehingga rusak dan dapat dihidupkan mesinnya lalu sepeda motor motor bisa dibawa pergi, sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor honda vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Asli Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, atas nama RONAL REZEKI TARIGAN dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor adalah milik suami saksi Fitri Sihalohe yang bernama Denny Boy Tarigan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemiliknya yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci later "L" yang digunakan melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Ipan Hamid Alias Ipan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda Motor honda vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka: MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420; 1 (satu) buah STNK Asli Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5512 AIM, Nomor rangka : MH1JM4116KK307021 Nomor Mesin; JM41E1307420 atas nama RONAL REZEKI TARIGAN dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, dikembalikan kepada suami saksi Fitri Sihalohe yang bernama Denny Boy Tarigan.
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci later "L", dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.